

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengenai pajak restoran, masih terdapat banyak pemilik restoran/rumah makan yang belum memahami dan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah belum berjalan efektif. Dalam hal ini pejabat yang berwenang perlu memberikan pelayanan menyeluruh sehingga wajib pajak yang belum paham dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah memahami pentingnya membayar pajak dalam pembangunan daerah.
2. Penerapan peraturan terkait pajak restoran yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terkait pajak restoran, objek pajak yang terbatas melihat nilai omzet penjualan dirasa belum efisien. Kriteria objek pajak restoran terkait rumah makan hanya terbatas melihat nilai penjualan omsetnya Rp.500.000,-per bulan menimbulkan berbagai reaksi negatif dari para pemilik usaha rumah makan. Kriteria dalam objek pajak restoran ini sangatlah perlu untuk dikaji ulang dalam penambahan kriteria dalam objek pajak restoran terkait rumah

makan dengan melihat besar kecil usaha, agar pelaksanaan dari peraturan yang berlaku dapat berjalan efisien dalam pencapaian target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

3. Penerapan mengenai tarif pajak yang ditetapkan 10% perbulan, pemilik usaha restoran/rumah makan merasa tarif pajak restoran dirasa belum efisien dan tidak ekonomis. Dinilai dalam mengukur ekonomi tarif pajak yang ditetapkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sesuatu dengan hasil yang diharapkan. Mereka beralasan karena banyaknya biaya lain yang harus dikeluarkan setiap bulanya dan ditambah harus membayar pajak per bulan. Pajak yang terlalu tinggi dirasa oleh pemilik rumah makan juga akan memberatkan para pelanggan karena nantinya tidak menutup kemungkinan jika harga akan naik untuk membeli makanan dan/atau minuman dirumah makan. Akibatnya pelanggan berahli, menjadikan usaha menjadi sepi dan berkurangnya pendapatan yang diperoleh pemilik restoran/ rumah makan. Perlu di kaji ulang mengenai tarif pajak restoran, dalam hal ini pemerintah memberikan tarif yang berbeda terhadap usaha yang besar maupun yang kecil. Dengan hal ini diharapkan dapat memberikan keadilan kepada wajib pajak dan wajib pajak ikut membangun pembangunan daerah dengan cara membayarkan pajak yang terhutang.
4. Penerapan mekanisme pembayaran pajak restoran menurut pendapat pemilik restoran/rumah makan, untuk mekanisme pembayaran pajak secara *self assesment* sangatlah efektif. Respon positif dari para pemilik

restoran/rumah makan sebagai wajib pajak dalam melakukan mekanisme pembayaran secara *self assesment* dirasa dapat berhasil jika wajib pajak memiliki kejujuran dan kesadaran diri yang tinggi, kemampuan untuk membayar pajak dan juga kedisiplinan wajib pajak dalam melakukan peraturan perpajakan. Namun tindakan wajib pajak tersebut tidak akan berjalan efektif jika tidak ada kebijakan dan pengawasan berarti dari pemerintah dalam mensosialisasikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Perlu adanya sosialisasi dari pihak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada masyarakat secara merata, agar masyarakat dan wajib pajak memahami dari manfaat membayar pajak untuk pembangunan daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, beberapa keterbatasan yang dapat ditemukan mengenai penelitian ini adalah:

1. Peneliti hanya memfokuskan kepada pemilik usaha restoran/rumah makan.
2. Peneliti memiliki keterbatasan informasi, karena sulitnya untuk mewawancarai narasumber sehingga peneliti sulit untuk menggali informasi lebih mendalam.
3. Narasumber yang diwawancarai tidak dapat memberikan informasi secara rinci karena kurang mengetahui peraturan tentang perpajakan.

5.3 Saran

Saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Kabupaten Bangka Tengah Kecamatan Koba saja tetapi di beberapa kecamatan lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih baik.
2. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat membahas lebih luas mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Bagi para pemilik restoran/usaha rumah makan diharapkan kesadarannya agar dapat melaporkan penghasilannya atas rumah makan untuk dikenai pajak restoran. Sebagai wajib pajak yang baik sudah seharusnya kita membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.